

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak sebagai titipan dari Tuhan atas amanah untuk orang tuanya dalam membesarkannya. Memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami isteri untuk melengkapi perjalanan hidup mereka dalam membangun sebuah keluarga. Selain itu anak berperan sebagai penyambung keturunan bagi pasangan suami isteri di lingkungan keluarganya.

Namun, jika pasangan suami isteri tidak dapat memiliki anak dalam pernikahan, langkah selanjutnya adalah mengangkat anak (adopsi). Pada kasus ini, UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memberi kesempatan untuk suami istri dalam keadaan tidak mempunyai anak dengan memberitahukan tentang prosedur yang diwajibkan secara hukum untuk mengadopsi anak. Sehingga dengan begitu harapan pasangan suami isteri dapat tercapai dalam memiliki keturunan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adopsi sebagai tindakan secara hukum melalui penyambutan anak tetapi bukan keturunan secara langsung dengan tujuan untuk dirawat dan diperlakukan seperti anak sendiri, disamping faktor lain dari pengangkatan anak tersebut dengan niat baik membantu dalam hal mengurangi beban orang tua kandung dari anak angkat,¹

¹ Mitra Suprayudi, “*Analisis Hukum terhadap Tabanni (Pengangkatan Anak) Menurut*

Selama ini di Indonesia terdapat pengaturan mengenai anak angkat di beberapa peraturan yaitu:

1. Hukum Adat.
2. Hukum Islam.
3. Stb 1917 Nomor 129.
4. Yuriprudensi.
5. UU Kewarganegaraan No 12/2006.
6. UU Kesejahteraan Anak No 4/1979.
7. KUHPerdara/BW, semula tidak mengenal adopsi. Semenjak tahun 1956, BW mengaturnya, tetapi tidak ada lagi penyesuaian ke dalam KUHPerdara. Dalam BW baru (NBW), ketentuan tentang adopsi ini diatur dalam buku I Title 12, Pasal 227 s/d Pasal 232.
8. UU No 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No 23/2002 tentang Perlindungan Anak.
9. Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
10. Peraturan Menteri Sosial RI No 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.²

Salah satu hukum positif yang mengatur mengenai perkawinan termasuk di dalamnya mengenai anak angkat, yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI berupa susunan secara aturan dalam hukum Islam disesuaikan keperluan dan kesadaran secara hukum di Indonesia bagi umat Islam.³ Hal ini berarti penting untuk membahas KHI sebagai peraturan yang digunakan sebagai hukum positif di Indonesia bagi yang beragama Islam, terutama mengenai anak angkat.

KHI mendefinisikan anak angkat dalam Pasal 171 huruf h, yaitu “Anak angkat sebagai anak di kehidupan sehari-hari dirawat, ditanggung segala beban di bidang pendidikan, dan lainnya berpindah kewajiban

Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak”, Hlm. 2.

² Dajaj S. Melilala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2019, Hlm. 86.

³ Andi Herawati, “Kompilasi Hukum Islam (KHI) Sebagai Hasil Ijtihad Ulama Indonesia”, *Jurnal Studia Islamika*, Volume 8 Nomor 2, 2011, Hlm. 324

melalui putusan pengadilan dari orang tua kandung pada orang tua angkat”.

Pasal lain dalam KHI yang mengatur mengenai anak angkat, yaitu:

Pasal 209

- (1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat anak angkatnya.
- (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Dari tersebut, maka anak angkat menikmati status sama dalam hal pembagian waris layaknya anak kandung. Namun, anak angkat hanya akan menerima warisan orang tua angkatnya $\frac{1}{3}$ apabila ia tidak menerima wasiat.

Hukum waris Islam memaparkan anak angkat dapat sebagai mengasuh dan membesarkan anak, dalam Islam sangat disarankan.⁴ Namun, dalam melakukan pengangkatan pada anak tidak menyamaratakan kerabat dari orang tua angkatnya, seperti yang dalam Q.S. al-Ahzab (33) ayat 4 yang mana Allah telah berfirman:

“Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada seseorang. Dan tidak pula menjadikan isteri-isterimu yang kamu zhihar⁵ itu menjadi ibumu. Dan tidak pula menjadikan anak angkatmu menjadi anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah ucapan dimulutmu saja.

⁴ Johni Najwan, *Hukum Kewarisan Islam*, Baitul Hikmah, Padang, 2003, Hlm. 107.

⁵ *Zhihar* adalah suatu tindakan yang merupakan atau menyamakan ibu dengan isteri, yang pernah dilakukan oleh aus bin samit kepada isterinya khaulah binti tsaklabah, zhihar tidak sama dengan talaq, tetapi harus membayar kaffart. lihat qur'an surat al-mujadalah (58) ayat 1 s.d. 6

Dan Allah mengatakan kebenaran. Dan Dia menunjuki jalan yang benar.”

Ketika diadopsinya sebagai anak angkat, maka terputusnya hubungan antara orang tua kandung, tetapi seperti awal dari garis baru dengan orang tua kandungnya. Namun Islam, ketika mengangkat timbul larangan yang terjadi ketika diangkat, dilakukan pemisahan terhadap anak dengan orang tua kandungnya.⁶

Suatu pengangkatan anak secara sah dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang disahkan pada saat anak diangkat. Maka status anak angkat tersebut dalam mendapatkan hak waris di kembalikan lagi. Tujuan diadakannya proses peradilan dalam persoalan pengangkatan anak adalah yang mana mendapatkan kekuatan secara tetap melalui putusan hakim, maka dapat diartikan putusan hakim tersebut antara kedua belah pihak untuk ditaati bersama-sama.⁷

Mengenai pengangkatan anak yang mana telah banyak terjadi di Indonesia sampai dengan hari ini pun masih belum memiliki aturan undang-undang pengangkatan anak secara nasional ataupun secara sah. Apabila suatu undang-undang tentang pengangkatan anak diundangkan pada tingkat nasional ataupun hukum, akan menjadi suatu bukti kepastian hukum proses pengangkatan, pengangkatan dilakukan sesuai kebiasaan setempat dan beberapa orang yang hadir pada saat pengesahannya.⁸

Dalam pasal 209 ayat 2 KHI, bahwa: “Wasiat yang tidak diberikan wajib untuk mendapatkan sebanyak 1/3 melalui warisan yang akan diperoleh dari orang tua angkatnya”. Orang tua dan anak angkat tidak sedarah, menjadikan anak angkat tidak dapat mewarisi, dimaksud dalam

⁶ Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Edisi Revisi, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hlm. 38.

⁷ Dessy Balaati, "Prosedur dan Penetapan Anak Angkat di Indonesia", *Lex Privatum*, Volume 1 Nomor 1 Januari-Maret, 2013, Hlm. 143

⁸ Karin Aulia Rahmadhanty, dkk, “Hak Anak Angkat dalam Mendapatkan Warisan Ditinjau dari Hukum Waris Indonesia”, *Jurnal Normative*, Volume 6 Nomor 2 Tahun 2018, Hlm. 68.

pasal 174 KHI. Apabila anak angkat tidak dapat mewarisi, maka adanya hak berdasarkan pasal 209 ayat 2 KHI atas warisan tersebut.

Dari sini dapat disimpulkan anak angkat dalam pengertian waris menurut pandangan Islam adalah anak angkat (adopsi) yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat atas warisan. Tetapi, berhak memperoleh harta orang tua bagi anak dilakukan melalui pemberian wasiat wajibah. Sebagai wasiat yang belum dibuat, tetapi diduga dengan kuat akan dibuat oleh pemberi wasiat saat masih hidup. Besaran wasiat wajibah yaitu sebesar bagian orang tua nya, tidak boleh melebihi ketentuan yaitu melebihi 1/3 bagian.

Dalam kasus pewarisan, seringkali muncul masalah dengan pembagian warisan yang tidak tepat dengan dan masalah lain, sehingga dapat menyebabkan konflik internal di lingkungan keluarga atau para ahli waris.⁹ Meskipun masalah tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan tetapi seringkali tidak dapat menemukan titik terang dan mencapai keadilan.

Salah satu kasus yang menjadi polemik tertuang di dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb . Kasus ini merupakan kasus hibah kepada Tjik Ha (tergugat) yang oleh pemberi hibah yang mana ialah orang tua angkatnya abu bakar dan tjik ja yang mengangkat dan memelihara menjadi anak serta memberikan kepada tergugat semua harta berupa sebidang tanah melalui sebuah wasiat yang

⁹ Mifta Hulzannah, dkk, "Pembagian Ahli Waris pada Anak Angkat di Kabupaten Labuhanbatu Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, Volume 8 Nomor 1, Maret, 2020, Hlm. 19.

disetujui suami istri yaitu orang tua angkatnya, sebelum pemberi wafat. Pemberi sendiri masih memiliki keluarga dari pihak ibu kandungnya yaitu anak dari saudara kandung ibu pemberi.

Penggugat dalam perkara ini merasa tidak adil dan dirugikan atas tindakan yang terjadi. Dengan hal ini penggugat menupayakan secara hukum untuk memperoleh haknya secara jelas melalui Pengadilan Agama Jambi terhadap objek yang disengketakan tersebut.

Polemik pemberian harta waris kepada anak angkat akan terus muncul di Indonesia karena pengaturan dalam Pasal 209 KHI. Ketika mewarisi anak angkat berdasarkan pasal ini menggunakan konsep wasiat wajibah. Konsep ini didasarkan pada logika secara hukum dan secara kemanusiaan oleh pihak pemberi sebagian harta warisan teruntuk anak angkatnya. Pemberian 1/3 memfungsikan konsep wasiat wajibah sebagai konsep yang memiliki pertentangan dengan kasus tersebut, kemudian menimbulkan kerugian bagi para ahli waris utama.

Berdasarkan uraian tersebut, adanya ketertarikan penulis dalam mengakui dan pengkajain pada skripsi berjudul: **“HAK WARIS ANAK ANGKAT DALAM PERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM INDONESIA (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Jambi)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian, sebagai berikut:

1. Apakah anak angkat memiliki hak waris terhadap harta waris orang tua

angkatnya?

2. Bagaimana analisis hak waris anak angkat dalam perspektif KHI Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilakukan penelitian memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis hak waris anak angkat terhadap harta waris orang tua angkatnya.
- b. Untuk menganalisis dan mengkritisi pengaturan hak waris anak angkat dalam perspektif KHI Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Harapan dan manfaat melalui penelitian yang dilakukan, yaitu:

- a. Secara Teoritis

Pemberian manfaat melalui suatu pemikiran untuk memperluas wawasan dan sebagai bahan untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum perdata terkait hak waris dan anak angkat.

- b. Secara Praktis

Memberikan pandangan baru serta referensi bagi pembacanya terutama mahasiswa dalam penelitiannya.

D. Kerangka Konseptual

Sebelum melangkah selanjutnya, penulis akan memberikan pemahaman terlebih dahulu terhadap maksud dari judul skripsi ini agar

menghindari terjadinya permasalahan yang timbul dalam penafsiran, maka penulis akan menjelaskan maksud yang berhubungan pada judul, yaitu:

1. Hak

Menurut KBBI, “hak adalah benar, milik, kepunyaan, wewenang yang dimiliki, kekuasaan atas perbuatan (adanya ketentuan yang telah ada), kuasa pada penuntutan secara benar, derajat, wewenang dilihat secara hukum”.¹⁰

2. Waris

Menurut KBBI, “Hak yang dimiliki melalui orang yang telah tiada untuk memperoleh harta pusakanya”.¹¹ Atau dikenal dalam hukum perdata sebagai ahli waris.

KHI dalam Pasal 171 huruf c ahli waris adalah: “ahli waris sebagai hubungan darah yang dimiliki dari pewaris terhadap orang yang telah meninggal dunia pada saat itu, ahli waris tidak menjadi halangan dalam hukum Islam”.

Selain itu pendapat lain mengenai ahli waris, yaitu merupakan orang yang mempunyai hak warisan yang ditinggal pewaris. Selain hubungan yang terjadi antara kekerabatan dan perkawinan dapat melalui beberapa syarat untuk menjadi ahli waris yaitu saat pewaris

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/hak.html>, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 17:08 WIB.

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/waris.html>, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 17:15 Wib.

meninggal dunia berada dalam keadaan hidup tidak ada penghalang sebagai ahli waris, tidak terhalangi oleh ahli waris yang utama.¹²

Dikatakan sebagai ahli waris jika dimiliki hak dari orang tersebut sebagai pewaris harta warisan.

3. Anak Angkat

KBBI memaparkan sebagai proses menetapkan sebagai anak sendiri dari anak orang lain, menyambut laporan maupun usul, dan melakukan pemungutan”.¹³

Berdasarkan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak:

“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Maksud dari kerangka konseptual ini, ingin mengetahui dari pemaparan kerangka konseptual tersebut diatas, dapat dirangkum bahwa hak waris adalah kekuasaan atau kepemilikan atas harta pusaka yang diperoleh dari orang yang telah tiada yang meninggalkan hartanya. Anak angkat adalah anak yang dirawat oleh suami istri yang mengadopsi dengan memenuhi kebutuhan

¹² Johni Najwan, *Op.Cit*, Hlm. 10

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/adopsi.html>, Diakses Pada Tanggal 24 Maret 2021, Pukul 17:48 WIB.

dan kesejatherannya, segalanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

E. Landasan Teoritis

Di dalam penyusunan skirpsi ini sebaiknya memiliki landasan teori tertentu yang dapat disebut sebagai analisis untuk mengangkat masalah yang akan diteliti. Sesuai dengan apa yang telah dikemukakan, maka penulis menggunakan teori kepastian hukum dan keadilan sebagai landasan digunakannya dalam penelitian.

Hukum adalah sistem norma yang dikemukakan oleh hans kelsen. Norma adalah aturan yang menonjolkan aspek yang benar dengan memberikan beberapa aturan tentang apa yang harus dilakukan. Hukum yang memuat peraturan-peraturan umum, merupakan pedoman bagi individu maupun untuk bersosial dengan masyarakat. Adanya aturan tersebut dan pelaksanaannya akan menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum diwujudkan dalam hukum dengan menggeneralisasikan suatu negara hukum, aturan hukum yang dapat memperlihatkan bahwa tercapainya suatu keadilan maupun keuntungan tidak ditujukan tetapi agar tercapai suatu kepastian.¹⁴

Keadilan sebagai prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam Islam, karena Allah sendiri memiliki sifat Maha *Adil* (*al – ‘Adlu*) wajib diteladani bagi setiap hamba-Nya. Di setiap negara banyak ditemukan perintah untuk menegakkan keadilan, yang terdapat dalam Al-Qur’an surat al-Hadid ayat

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosisologis)*, Gunung Agung, Jakarta, 2002, Hlm. 82-83.

25, surat al-Nahl ayat 90, surat Yunus ayat 13, surat al-Naml ayat 52, surat al-Israa ayat 16, surat al-Nisaa ayat 58, surat al-Maidah ayat 8, surat al-A'raf ayat 96. Karena Islam ingin setiap orang menikmati hak asasinya dengan memenuhi kebutuhan dasar setiap orang akan keamanan agamanya, keselamatan dirinya, akalanya, harta bendanya, dan keturunannya. Cara yang paling penting untuk memastikan segala sesuatu terlaksana adalah terpeliharanya keadilan dalam aturan-aturan kehidupan masyarakat.¹⁵ Adapun kesetaraan dari sudut pandang manusia, mereka adalah unit dan pranata yang sama. Hal ini dapat dipahami semua warga negara sama di depan hukum. Dengan demikian, secara teori setiap orang memiliki hak dalam kaitannya dengan keterampilan dan prestasi yang telah dicapainya.¹⁶

UU No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, memastikan pasangan suami isteri diperbolehkan untuk mengangkat anak, tetapi hanya untuk kepentingan anak dan atas dasar ada istiadat dan persyaratan hukum. Mengadopsi tidak menjadikan anak dan orang tua kandungnya terputus hubungan.

Menurut Ter Haar, seluruh Nusantara umumnya melakukan adopsi. Hal ini menjelaskan bahwa adanya suatu tindakan yang dilakukan untuk mengangkat anaknya diluar dari kerabat dengan memasukkan sebagai

¹⁵ Fauzi Almubarak, "Keadilan dalam Perspektif Islam", *Istighna*, Volume 1 Nomor 2, Juli 2018, Hlm. 115-116.

¹⁶ Emilia Dyah Widiawati, dkk, "Akibat Hukum Wasiat untuk Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI)", *Notarius*, Volume 12 Nomor 2, 2019, Hlm. 987.

keluarga untuk menjalin hubungan yang sama seperti keluarga lainnya secara utuh untuk menciptakan hubungan sosial biologis tertentu.¹⁷

Mengenai tata cara atau sistem pembagian warisan anak angkat bagi umat Islam, Pasal 209 KHI mengatur apakah sistem pembagian waris bagi anak angkat diatur sesuai dengan Pasal 176 hingga Pasal 193 dalam KHI tersebut.

Relevansi teori kepastian hukum dengan penelitian ini, yaitu pembagian warisan anak angkat sesuai dengan Pasal 209 KHI belum mencerminkan prinsip kepastian hukum. Untuk itu teori kepastian hukum digunakan untuk mencapai regulasi yang sesuai dengan prinsip kepastian hukum itu sendiri mengenai pembagian harta waris anak angkat.

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Yuridis normatif sebagai bentuk tipe yang digunakan pada penelitian ini dengan mengacu pada norma hukum yang memuat adanya suatu perundang-undangan dengan melakukan analisis serta mengkaji dan melakukan penelitian dari berbagai dokumen maupun literatur, seperti undang-undang, jurnal, dan konvensi-konvensi yang melekat dengan penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

¹⁷ Agung Tresna Putra, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat di Kelurahan Muara Ciujung Timur Kecamatan Rangkas Bitung Kabupaten Lebak Propinsi Banten", *Tesis Universitas Diponegoro*, 2007, Hlm. 10.

Penggunaan pendekatan perundang-undangan dalam suatu penelitian secara normatif ini dilakukan karena hal yang akan diteliti dilihat melalui berbagai aturan dalam hukum sebagai bentuk fokus dari suatu masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Konsep hukum yang dilakukan dalam suatu penelitian seperti sumber, fungsi, dan lembaga hukum lainnya. Berkembangnya suatu pendekatan dilihat melalui pandangan yang secara luas maupun doktrin dari berbagai Ilmu yang membahas mengenai hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penggunaan pendekatan ini dilakukan dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan permasalahan pada putusan pengadilan agama jambi nomor 870/Pdt.G/2020/PA.Jmb yang dapat dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap penormaan suatu aturan hukum.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Hukum yang memiliki kekuatan hukum, yaitu:

1. Landasan Syariah

a) Al-Qur'an

b) Hadist

2. Peraturan Perundang-Undangan

- a) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- b) Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang diperoleh melalui bahan pustaka (media perantara) yang berkaitan mengenai bahan primer untuk memperoleh penjelasan yang bersumber pada buku, jurnal, makalah, artikel, karya ilmiah dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Data dengan menyerahkan suatu penjelasan maupun adanya petunjuk akan data primer dan sekunder yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

G. Analisis Bahan Hukum

Deskriptif kualitatif digunakan dalam analisis bahan hukum yang memberikan gambaran secara jelas, sistematis, dan obyektif. Dalam penyusunan yang dilakukan sebagai berikut:

- 1) Mengacu pada peraturan perundang-undangan yang memiliki kesesuaian terhadap keberlakuan asas hukum di dalamnya dan tidak bertentangan dalam peraturan tersebut.
- 2) Pengumpulan terhadap literatur atau sumber bahan-bahan yang sudah dikumpulkan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini.
- 3) Menguraikan atau merinci kalimat-kalimat yang ada dengan pendekatan deduktif dengan melakukan suatu penyajian secara

relevan terhadap bahan yang dapat memberikan dukungan di akhirnya untuk dapat melakukan penarikan terhadap kesimpulan dari hukum tersebut.

H. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika kerangka penulisan skripsi ini, maka penulis akan memberikan perincian ke dalam 4 (empat) bab untuk memudahkan penulis dalam pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memaparkan garis besar pada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Penjelasan pada bab ini melakukan peninjauan secara umum dari skripsi mengenai isi sebagai berikut: tinjauan umum tentang anak angkat dan tinjauan umum pembagian waris.

BAB III PEMBAHASAN

Penulis pada bab ini memberikan jawaban terhadap masalah yang dibahas pada skripsi ini. Pertama mengenai hak waris anak angkat terhadap harta waris dari orangtua angkatnya. Kedua mengenai pengaturan hak waris anak angkat dalam perspektif KHI Indonesia.

BAB IV PENUTUP

Bab ini sebagai bab penutup dengan bahasan kesimpulan dan saran terhadap permasalahan yang dibahas penulis dalam skripsi